

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 16 /PB/2017

TENTANG

FORUM KOORDINASI KEUANGAN NEGARA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam bidang Keuangan Negara, dan dalam rangka pemenuhan permintaan Ahli Keuangan Negara, dipandang perlu dibentuk Forum Koordinasi Keuangan Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Forum Koordinasi Keuangan Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KM.1/2015 tentang Uraian Jabatan Struktural di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG FORUM KOORDINASI KEUANGAN NEGARA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah.
3. Forum Koordinasi Keuangan Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut dengan Forum Koordinasi adalah suatu wadah yang dibentuk di tingkat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk melakukan koordinasi secara intensif antara unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait pemantapan pemahaman hal-hal yang berkaitan dengan Keuangan Negara.
4. Koordinator Forum Koordinasi Keuangan Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tingkat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut dengan Koordinator Forum Tingkat Pusat adalah pejabat eselon II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang melaksanakan fungsi pemberian bantuan hukum dan berlaku secara *ex-officio*.
5. Koordinator Forum Koordinasi Keuangan Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tingkat Kantor Wilayah yang selanjutnya disebut dengan Koordinator Forum Tingkat Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah dan berlaku secara *ex-officio*.
6. Anggota Forum Koordinasi Keuangan Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tingkat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut dengan Anggota Forum Tingkat Pusat adalah pejabat/pegawai pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang mengajukan diri secara sukarela dan/atau dapat dipilih melalui penunjukan oleh Koordinator Forum Tingkat Pusat.
7. Anggota Forum Koordinasi Keuangan Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tingkat Wilayah yang selanjutnya disebut dengan Anggota Forum Tingkat Wilayah adalah pejabat/pegawai pada Kantor Wilayah dan KPPN, yang mengajukan diri secara sukarela dan/atau dapat dipilih melalui penunjukan oleh Koordinator Forum Tingkat Wilayah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai:

1. Tujuan pembentukan Forum Koordinasi.
2. Keanggotaan Forum Koordinasi.
3. Mekanisme Penunjukan Anggota Forum Koordinasi.
4. Kegiatan dan Pelaporan Kegiatan Forum Koordinasi. *h*
5. Monitoring dan Evaluasi.